

## **TANTANGAN DAN PENERAPAN FIQH PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MODERN**

**Imam Tauhid<sup>1</sup>, Habib Hidayatullah<sup>2</sup>, M. Refer Endang<sup>3</sup>, Muhamad Ilham Maulana<sup>4</sup>**  
[Imamtauhid\\_uin@gmail.com](mailto:Imamtauhid_uin@gmail.com)<sup>1</sup>, [habib12072006@gmail.com](mailto:habib12072006@gmail.com)<sup>2</sup>, [mrefereendang@gmail.com](mailto:mrefereendang@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ilham.mlna2331@gmail.com](mailto:ilham.mlna2331@gmail.com)<sup>4</sup>

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

### **ABSTRAK**

Transformasi sekolah modern yang ditandai dengan cepatnya kemajuan teknologi, arus globalisasi nilai, dan keberagaman latar belakang siswa menghadirkan berbagai tantangan yang rumit dalam pelaksanaan Fiqh Pendidikan Islam. Fiqh dalam dunia pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan hukum yang normatif, tetapi juga sebagai landasan etis dan pedagogis yang berfungsi untuk menuntun proses pendidikan agar sejalan dengan ajaran Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji secara kritis tantangan dalam penerapan Fiqh Pendidikan Islam di sekolah-sekolah modern serta merumuskan strategi implementasi yang sesuai dengan dinamika saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku-buku, artikel jurnal akademik, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Temuan kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi kecenderungan sekularisasi dalam kurikulum, rendahnya integrasi nilai fiqh dalam proses belajar mengajar, keterbatasan kemampuan pedagogis guru, dan dampak budaya digital terhadap pembentukan sikap dan perilaku siswa. Maka dari itu, penerapan Fiqh Pendidikan Islam perlu difokuskan pada pengintegrasian nilai-nilai fiqh secara menyeluruh dalam kurikulum, penguatan posisi guru sebagai panutan moral, serta pengembangan metode pembelajaran yang kontekstual dan reflektif.

**Kata Kunci:** Fiqh Pendidikan Islam, Sekolah Modern, Pendidikan Islam, Tantangan Pendidikan.

### **ABSTRACT**

*The transformation of modern schools, marked by rapid technological advances, the flow of globalization values, and the diversity of student backgrounds, presents various complex challenges in the implementation of Islamic Education Fiqh. Fiqh in education is not only viewed as a set of normative laws, but also as an ethical and pedagogical foundation that serves to guide the educational process in line with Islamic teachings. The purpose of this article is to critically examine the challenges in applying Islamic Education Fiqh in modern schools and to formulate implementation strategies in line with current dynamics. This research uses a qualitative approach through a literature study of relevant books, academic journal articles, and education policy documents. The findings show that the main challenges include the tendency toward secularization in the curriculum, the low integration of fiqh values in the teaching and learning process, the limited pedagogical abilities of teachers, and the impact of digital culture on the formation of students' attitudes and behavior. Therefore, the application of Islamic Education Fiqh needs to focus on the comprehensive integration of fiqh values in the curriculum, strengthening the position of teachers as moral role models, and developing contextual and reflective learning methods.*

**Keywords:** Islamic Education Fiqh, Modern Schools, Islamic Education, Educational Challenges.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter, moral, dan kecerdasan para siswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang beriman, berakhlak baik, berpengetahuan luas, dan siap menghadapi tantangan kehidupan modern. Peran penting ini mencakup bukan hanya pemahaman tentang pengetahuan agama, tetapi juga penyerapan nilai-nilai etika dan sosial yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta interaksi sosial siswa dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Fiqh Pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat signifikan karena berperan sebagai pedoman normatif yang mengarahkan sasaran, proses, dan evaluasi pendidikan guna mencapai keseimbangan antara pengetahuan, etika, dan spiritual. Fiqh itu sendiri tidak hanya terbatas pada analisis hukum halal dan haram secara tekstual, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika, maqashid (tujuan syariat), dan aspek pedagogis yang relevan dalam praktik pendidikan masa kini untuk menjaga keutuhan nilai-nilai Islam dalam kerangka pembelajaran yang dapat beradaptasi.<sup>1</sup>

Namun, kenyataan pendidikan di sekolah modern menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam. Perubahan sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh globalisasi, pembaruan kurikulum, penetrasi teknologi digital, serta keanekaragaman budaya dan latar belakang siswa menciptakan tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai fiqh ke dalam praktik pendidikan formal. Sekolah saat ini bukan lagi ruang yang homogen hanya untuk menyampaikan pengetahuan agama, melainkan institusi yang berusaha menghubungkan tuntutan masyarakat pengetahuan dengan kebutuhan pembentukan karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> Hal ini menciptakan ketegangan antara tuntutan modernitas yang praktis dan prinsip fiqh yang bersifat normatif dan holistik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan Islam yang inklusif, dinamis, dan kontekstual agar tetap relevan tanpa kehilangan dasar syar'i.

Literatur tentang pendidikan Islam masa kini mengindikasikan bahwa proses modernisasi pendidikan Islam harus memperhatikan keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan intelektual, agar tidak hanya menjadi reproduksi dari kurikulum sekuler, tetapi juga menjadi pendidikan yang secara organik mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam setiap elemen pembelajaran.<sup>3</sup> Konsep pendidikan Islam dari perspektif fiqh menekankan kebutuhan untuk berinovasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran guna menghadapi tantangan zaman tanpa mengesampingkan tujuan dasar pendidikan Islam. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jika modernisasi pendidikan Islam tidak dikelola dengan strategi yang tepat, seringkali terjadi jarak antara tradisi nilai agama dan tuntutan keterampilan abad ke-21 yang memerlukan kreativitas, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis.

Oleh karena itu, studi akademis yang mendalam dan sistematis tentang penerapan Fiqh Pendidikan Islam dalam konteks sekolah modern sangatlah penting. Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama: (1) tantangan utama apa yang dihadapi dalam penerapan Fiqh Pendidikan Islam di sekolah modern? dan (2) bagaimana strategi penerapan yang efektif agar nilai-nilai fiqh tetap diterapkan dalam pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman? Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis dalam pengembangan pendidikan Islam yang adaptif,

<sup>1</sup> Nopita, R., & Chanifudin, C. (2025). Modernization of Islamic Education From a Fiqh Perspective. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(04), 674-679.

<sup>2</sup> Islam, M. (2021). Management of Islamic boarding school curriculum integration in improving the quality of madrasah education. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 5(1), 63-71.

<sup>3</sup> Amrullah, A. M. K., & Zuhriyah, I. A. (2025). The Challenges of Developing Islamic Education Curriculum and Strategies for Its Development in Facing Future Competency Demands. *Tafsir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(1), 111-126.

menyeluruh, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

## METODE

Studi ini menerapkan metode kualitatif yang berfokus pada penelitian pustaka. Penelitian pustaka dianggap sesuai karena objek yang diteliti bukan fenomena di lapangan, melainkan ide, pemikiran, dan konstruksi teoritis yang berkembang dalam literatur pendidikan Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yakni data primer dan sekunder. Data primer mencakup bahan utama seperti kitab, buku akademik, dan tulisan ilmiah yang membahas fiqh pendidikan, filsafat pendidikan Islam, serta pemikiran pendidikan Islam terkini. Sementara itu, data sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah yang terakreditasi, prosiding seminar, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pendidikan yang terkait dengan Fiqh Pendidikan Islam dan praktik pendidikan di sekolah modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis dan terstruktur. Langkah-langkah dalam pengumpulan data meliputi: (1) menentukan fokus dan kata kunci yang berhubungan dengan Fiqh Pendidikan Islam, sekolah modern, dan pendidikan Islam modern; (2) mencari sumber literatur melalui basis data jurnal ilmiah, repositori universitas, serta penerbit akademik yang kredibel; (3) memilih sumber berdasarkan relevansi, keandalan, dan kontemporer; dan (4) mengelompokkan data ke dalam tema utama sesuai dengan pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik analisis isi. Proses analisis mencakup tahapan pengurangan data, penyajian data secara teratur, serta penarikan kesimpulan yang argumentatif berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan. Keabsahan data dalam penelitian ini dipastikan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengontraskan pandangan para ahli dari berbagai literatur dan latar belakang pemikiran yang berbeda. Dengan cara ini, diharapkan hasil kajian memiliki validitas dan reliabilitas akademik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan standar penulisan jurnal yang bereputasi.

## Landasan Teoretis Fiqh Pendidikan Islam

### 1. Konsep dan Ruang Lingkup Fiqh Pendidikan Islam

Fiqh Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai hasil pemikiran para ulama dan intelektual Muslim dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan, tujuan, proses, serta penilaian pendidikan.<sup>4</sup> Fiqh pendidikan tidak berdiri sendiri sebagai suatu disiplin terpisah dari fiqh secara umum, tetapi merupakan bagian praktis dari fiqh mu'amalah yang fokus pada pengaturan kehidupan manusia, terutama dalam hal pendidikan. Dasar normatif fiqh pendidikan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang kemudian disesuaikan melalui pendekatan maqashid al-syariah agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman dan perubahan sosial. Di dalam praktiknya, Fiqh Pendidikan Islam berfungsi sebagai panduan normatif yang mengarahkan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil, yaitu individu yang berkembang seimbang dalam aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial.<sup>5</sup> Dengan demikian, fiqh pendidikan tidak hanya mengatur sisi legal dan formal dari pendidikan, tetapi juga menyediakan kerangka nilai yang memandu arah kebijakan, kurikulum, dan interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Secara filosofis, Fiqh Pendidikan Islam mengedepankan prinsip keseimbangan (tawazun) antara komponen kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendidikan Islam tidak hanya

<sup>4</sup> Nata, H. A. (2025). Pemikiran para tokoh pendidikan Islam. Amzah, 45-49

<sup>5</sup> Hawari, M. F. A., Istiqomah, T. I., & Bakar, M. Y. A. (2024). Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Islam. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 1(3c), 1108-1124.

bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai dan membangun karakter.<sup>6</sup> Oleh karena itu, proses pendidikan dipahami sebagai usaha yang disengaja dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh sesuai dengan fitrah penciptaannya. Prinsip-prinsip mendasar seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-mashlahah), tanggung jawab (al-mas’uliyah), dan moderasi (wasathiyyah) menjadi nilai sentral dalam Fiqh Pendidikan Islam.<sup>7</sup> Prinsip keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang adil terhadap peserta didik, kemaslahatan menekankan manfaat pendidikan bagi individu dan masyarakat, sementara tanggung jawab menunjukkan peran pendidik sebagai amanah moral dan spiritual. Nilai-nilai ini menjadi dasar etis dalam merancang dan melaksanakan praktik pendidikan Islam.

Dalam konteks sekolah modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan keragaman budaya, Fiqh Pendidikan Islam harus dipahami dengan cara yang dinamis dan kontekstual. Pendekatan fiqh yang kaku, tekstual, dan tidak bersejarah berpotensi menimbulkan penolakan dari peserta didik maupun pengambil keputusan dalam bidang pendidikan, karena dianggap kurang responsif terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pendekatan fiqh pendidikan harus diarahkan pada pemahaman yang lebih substantif yang menekankan esensi nilai syariat daripada hanya formalitas hukum semata. Pendekatan kontekstual dalam Fiqh Pendidikan Islam memungkinkan terjadinya dialog antara nilai-nilai normatif Islam dan tuntutan pendidikan modern, seperti pengembangan keterampilan abad ke-21, literasi digital, dan pembelajaran yang inklusif. Dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syariat Islam, fiqh pendidikan dapat berfungsi sebagai kerangka etis-pedagogis yang fleksibel, sehingga mampu menghadapi tantangan sekolah modern tanpa kehilangan identitas dan tujuan utamanya.

Fiqh Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai hasil ijtihad ulama dan cendekiawan Muslim dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Landasan fiqh ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang kemudian dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks pendidikan, fiqh berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan tujuan pendidikan menuju pembentukan insan kamil. Secara filosofis, Fiqh Pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-mashlahah), dan tanggung jawab (al-mas’uliyah) menjadi nilai inti dalam praktik pendidikan Islam. Dalam konteks sekolah modern, fiqh pendidikan harus dipahami secara dinamis. Pendekatan fiqh yang rigid dan tekstual berpotensi menimbulkan resistensi, baik dari peserta didik maupun pemangku kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan fiqh yang kontekstual dan substantif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan Penerapan Fiqh Pendidikan Islam di Sekolah Modern**

#### **a. Sekularisasi Kurikulum dan Dikotomi Ilmu**

Salah satu isu utama dalam penerapan Fiqh Pendidikan Islam di pendidikan modern adalah semakin menguatnya kecenderungan untuk memisahkan secara ketat antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum. Pemisahan ini tidak hanya mempengaruhi struktur kurikulum, tetapi juga membentuk paradigma pembelajaran yang menjadikan nilai fiqh

<sup>6</sup> Pewangi, M., & Ferdinan, F. (2024). Manusia dan Pendidikan Islam. CV Pena Publisher, 1(1), 1-87.

<sup>7</sup> Muhyidin, S. (2019). Konsep Keadilan dalam Alquran. Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan, 11(1), 89-108.

<sup>8</sup> Fauzian, R., & Istianah, R. (2025). Pendidikan Islam dan tantangan era globalisasi: Dinamika ekonomi, sosial, budaya, politik, dan reorientasi kebijakan. CV. Intake Pustaka, 40-51

sebagai aspek terbatas hanya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.<sup>9</sup> Akibatnya, fiqh seringkali hanya dipahami sebagai pengetahuan teori yang normatif, tanpa adanya hubungan yang jelas dengan praktik pembelajaran lintas disiplin serta realitas yang dihadapi oleh siswa. Kondisi seperti ini menyebabkan nilai fiqh tidak dapat berfungsi sebagai nilai-nilai hidup yang mengisi proses pendidikan secara keseluruhan. Fiqh tidak lagi menjadi landasan etis yang membimbing sikap, tindakan, dan pola pikir siswa, melainkan hanya sebagai materi yang perlu dihafal untuk keperluan uji akademik. Fenomena ini menghasilkan lemahnya proses penginternalisasian nilai fiqh dalam pembentukan karakter, sehingga pendidikan Islam berisiko kehilangan kemampuannya untuk mentransformasikan siswa secara menyeluruh.<sup>10</sup>

### **b. Keterbatasan Kompetensi Guru dan Pendekatan Pedagogis**

Tantangan berikutnya terkait dengan kualitas tenaga pengajar, terutama kemampuan guru dalam memahami serta menerapkan Fiqh Pendidikan Islam dengan cara yang kontekstual dan aplikatif. Dalam kenyataannya, masih sering terlihat bahwa guru mengartikan fiqh secara harfiah dan legalistik, sehingga pembelajaran fiqh lebih fokus pada pemahaman konsep hukum dan hafalan, bukan pada pengembangan kesadaran etis dan refleksi siswa.<sup>11</sup> Pendekatan pengajaran seperti ini berdampak pada kurangnya kesempatan untuk berdialog secara kritis antara nilai fiqh dan masalah-masalah modern yang dihadapi siswa. Kondisi ini semakin rumit dengan adanya beban administratif yang berat, standar pencapaian akademik yang tinggi, dan kurangnya program pengembangan profesional guru yang fokus pada integrasi nilai fiqh dalam proses belajar. Akibatnya, guru sering mengalami kesulitan dalam merancang strategi pengajaran yang dapat menghubungkan nilai-nilai fiqh dengan konteks sosial, budaya, dan psikologis siswa. Padahal, dalam pandangan Fiqh Pendidikan Islam, guru seharusnya tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam proses pendidikan.<sup>12</sup>

### **c. Pengaruh Budaya Digital terhadap Nilai dan Perilaku Peserta Didik**

Tantangan yang tak kalah penting adalah pengaruh kuat budaya digital dan media sosial dalam membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku siswa. Era digital menawarkan informasi yang cepat, melimpah, dan sering kali tidak terfilter, sehingga siswa terpapar pada nilai-nilai yang instan, hedonis, dan individualis. Nilai-nilai ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh yang menekankan tanggung jawab moral, etika sosial, pengendalian diri, serta kesadaran spiritual dalam setiap aspek kehidupan.<sup>13</sup> Dalam situasi ini, sekolah dihadapkan pada tantangan ganda: di satu sisi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan literasi digital, sementara di sisi lain harus melindungi nilai-nilai Islam agar tidak terkikis oleh budaya digital yang pragmatis. Tanpa pendekatan pendidikan yang kritis, reflektif, dan berdasarkan etika fiqh, sekolah bisa gagal menjalankan peran protektif dan transformatifnya dalam membimbing siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan digital dengan tanggung jawab.

## **2. Strategi Penerapan Fiqh Pendidikan Islam di Sekolah Modern**

### **a. Integrasi Holistik Nilai Fiqh dalam Kurikulum**

<sup>9</sup> Azra, A. (2019). Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Prenada Media, 28-34

<sup>10</sup> Duryat, H. M. (2021). Paradigma pendidikan islam: Upaya penguatan pendidikan agama islam di Institusi yang bermutu dan berdaya saing. Penerbit Alfabeta, 56-66

<sup>11</sup> Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. Jurnal Al-Wijdan, 5(2), 167-179.

<sup>12</sup> Parnawi, A., & Ridho, D. A. A. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moral Dan Etika Siswa Di Smk Negeri 4 Batam. Berajah Journal, 3(1), 167-178.

<sup>13</sup> Nisa, T. F. M., Fahmi, M., & Rohman, F. (2024). Urgensi Penguatan Etika Dalam Pembelajaran di Era Globalisasi. Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(2), 27-36.

Strategi utama untuk menghadapi berbagai tantangan ini adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai fiqh secara menyeluruh dalam kurikulum yang melibatkan berbagai mata pelajaran. Integrasi ini memerlukan perubahan dalam cara pandang kurikulum dari yang terpisah-pisah menjadi satu pendekatan yang menyatukan, di mana nilai fiqh dianggap sebagai basis etika dalam seluruh proses pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan moderasi dapat dijadikan dasar dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu sosial, sains, maupun humaniora, sesuai dengan karakteristik dan tujuan setiap mata pelajaran. Pendekatan kurikulum integratif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami fiqh tidak hanya sebagai sekumpulan aturan hukum, tetapi sebagai rangkaian nilai yang memandu cara berpikir, sikap, dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesadaran etis peserta didik secara berkesinambungan.

**b. Penguatan Peran Guru sebagai Teladan Moral**

Selain dari segi kurikulum, memperkuat peran guru sebagai teladan moral adalah strategi penting dalam penerapan Fiqh Pendidikan Islam. Guru berperan tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai sosok yang mencerminkan nilai-nilai fiqh dalam sikap, kata-kata, dan tindakan sehari-hari. Keteladanan yang ditunjukkan oleh guru memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penginternalisasian nilai, karena peserta didik belajar tidak hanya dari pengajaran lisan, tetapi juga melalui observasi dan pengalaman langsung saat berinteraksi dalam edukasi.<sup>14</sup> Dalam konteks Fiqh Pendidikan Islam, keteladanan guru mencerminkan penggabungan antara ilmu pengetahuan, moral, dan praktik sehari-hari. Karena itu, peningkatan kompetensi pedagogis dan karakter guru merupakan syarat penting agar nilai-nilai fiqh dapat diterapkan secara efektif dalam diri peserta didik.

**c. Pengembangan Metode Pembelajaran Kontekstual dan Reflektif**

Strategi berikutnya adalah mengembangkan metode pembelajaran yang kontekstual dan reflektif. Metode seperti diskusi kasus, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menghubungkan prinsip fiqh dengan permasalahan nyata yang mereka temui dalam masyarakat, budaya, dan dunia digital. Dengan pendekatan ini, pembelajaran fiqh tidak lagi bersifat teoretis dan normatif, tetapi menjadi suatu proses reflektif yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Pendekatan pembelajaran yang kontekstual memungkinkan fiqh menjadi panduan praktis dalam membuat keputusan moral dan sosial, sekaligus meningkatkan relevansinya dengan tantangan zaman.<sup>15</sup> Dengan demikian, Fiqh Pendidikan Islam dapat berfungsi secara optimal sebagai kerangka etis-pedagogis yang adaptif, tanpa menghilangkan substansi normatifnya.

## **KESIMPULAN**

Penerapan Fiqh Pendidikan Islam di sekolah-sekolah modern menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, pedagogis, dan kultural. Proses sekularisasi kurikulum telah menciptakan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang mengakibatkan nilai-nilai fiqh seringkali tereduksi menjadi pengetahuan normatif yang terpisah dari praktik sehari-hari dalam pendidikan. Hal ini berpengaruh pada lemahnya internalisasi nilai fiqh dalam pembentukan karakter siswa, sehingga fiqh belum sepenuhnya berperan sebagai dasar etis dan moral dalam pendidikan. Di samping itu, keterbatasan kemampuan pedagogis para

<sup>14</sup> Judrah, M., Arjum, A., Haeruddin, H., & Mustabsyirah, M. (2024). Peran guru pendidikan agama Islam dalam membangun karakter peserta didik upaya penguatan moral. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(1), 25-37.

<sup>15</sup> Aswati, F., & Chanifudin, C. (2025). Prinsip Pendidikan Islami Berbasis Fikih untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 204-211.

guru dalam menerapkan Fiqh Pendidikan Islam secara kontekstual juga memperburuk masalah ini. Pemahaman fiqh yang cenderung bersifat tekstual dan kognitif, ditambah dengan beban administrasi dan tuntutan prestasi akademik, menghambat optimalisasi dimensi etis, reflektif, dan aplikatif fiqh dalam proses pembelajaran. Situasi ini semakin rumit dengan munculnya budaya digital yang membawa nilai-nilai instan, individualistik, dan pragmatis, yang sering kali tidak selaras dengan prinsip-prinsip fiqh yang menekankan tanggung jawab moral, etika sosial, dan kesadaran spiritual.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, penerapan Fiqh Pendidikan Islam di sekolah-sekolah modern memerlukan pendekatan yang integratif dan adaptif. Integrasi nilai-nilai fiqh secara menyeluruh dalam kurikulum lintas disiplin menjadi strategi penting agar fiqh dipahami sebagai nilai hidup yang membimbing berbagai aspek pembelajaran. Penguatan peranan guru sebagai teladan moral (uswah hasanah) juga merupakan elemen kunci dalam proses internalisasi nilai-nilai fiqh, mengingat keteladanan berpengaruh besar terhadap pengembangan sikap dan perilaku siswa. Selanjutnya, pengembangan metode pembelajaran yang kontekstual dan reflektif menjadi kebutuhan strategis untuk menjadikan fiqh relevan dengan kondisi kehidupan siswa di zaman modern ini. Pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah, proyek, dan refleksi etis memungkinkan siswa untuk menghubungkan prinsip-prinsip fiqh dengan tantangan moral, sosial, dan digital yang mereka hadapi. Dengan cara ini, Fiqh Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang dinamis dalam membentuk individu yang beriman, berbudi pekerti, dan mampu bersaing di tengah tantangan modernitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. M. K., & Zuhriyah, I. A. (2025). The challenges of developing Islamic education curriculum and strategies for its development in facing future competency demands. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(1).
- Aswati, F., & Chanifudin, C. (2025). Prinsip pendidikan Islami berbasis fikih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2).
- Azra, A. (2019). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Prenada Media.
- Duryat, H. M. (2021). Paradigma pendidikan Islam: Upaya penguatan pendidikan agama Islam di institusi yang bermutu dan berdaya saing. Alfabeta.
- Fauzian, R., & Istianah, R. (2025). Pendidikan Islam dan tantangan era globalisasi: Dinamika ekonomi, sosial, budaya, politik, dan reorientasi kebijakan. CV. Intake Pustaka.
- Hawari, M. F. A., Istiqomah, T. I., & Bakar, M. Y. A. (2024). Tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3C).
- Islam, M. (2021). Management of Islamic boarding school curriculum integration in improving the quality of madrasah education. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 5(1).
- Judrah, M., Arjum, A., Haeruddin, H., & Mustabsyirah, M. (2024). Peran guru pendidikan agama Islam dalam membangun karakter peserta didik: Upaya penguatan moral. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(1).
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. *Jurnal Al-Wijdan*, 5(2).
- Muhyidin, S. (2019). Konsep keadilan dalam Al-Qur'an. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(1).
- Nata, H. A. (2025). Pemikiran para tokoh pendidikan Islam. Amzah.
- Nisa, T. F. M., Fahmi, M., & Rohman, F. (2024). Urgensi penguatan etika dalam pembelajaran di era globalisasi. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2).
- Nopita, R., & Chanifudin, C. (2025). Modernization of Islamic education from a fiqh perspective. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(4).
- Parnawi, A., & Ridho, D. A. A. (2023). Peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika siswa di SMK Negeri 4 Batam. *Berajah Journal*, 3(1).

Pewangi, M., & Ferdinan, F. (2024). Manusia dan pendidikan Islam. CV Pena Publisher.